

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya agar dapat berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan tersebut”.¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui”.²

Tafsir Ayat :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian) lafal Ayaama adalah bentuk jamak dari lafal Ayyimun artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang

¹Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:PT Insa Citra, 1994, Hlm. 9

²Quran Surah An-Nur ayat 32

merdeka (dan orang-orang yang layak kawin) yakni yang Mukmin (dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan) lafal 'ibaadun adalah bentuk jamak dari lafal 'Abdun. (Jika mereka) yakni orang-orang yang merdeka itu (miskin Allah akan memampukan mereka) berkat adanya perkawinan itu (dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas) pemberian-Nya kepada makhluk-Nya (lagi Maha Mengetahui) mereka”.³

Dilihat dari ayat di atas, Allah menyuruh ummatnya yang masih membujang agar segera menikah dengan tujuan menjaga dari perbuatan zina serta menjaga dan menundukkan pandangan agar tetap perpedoman pada hukum Allah.

Akan tetapi walaupun demikian, Usia perkawinan di Indonesia telah diatur oleh Undang-undang yang berbunyi, “Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.⁴

Sebagaimana juga telah ditetapkan tentang perubahan atas Undang-undang Perkawinan tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa usia perkawinan untuk laki-laki maupun perempuan 19 tahun. Meski begitu, praktik perkawinan di bawah umur masih saja kerap terjadi.

Seperti yang telah terjadi di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai dengan hasil observasi yang telah penulis lakukan di Kecamatan Manduamas tersebut, telah ditemukan beberapa kasus yang terjadi yaitu perceraian yang diakibatkan karena nikah di bawah umur.

³Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Syuyuti, *Tafsir Jalalain jilid 2*, hlm. 225

⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat 1

Di Kecamatan yang penulis lakukan observasi, ada beberapa anak remaja yang melakukan nikah di bawah umur. Pernikahan yang terjadi dalam waktu yang tidak memungkinkan akan tetapi harus dilakukan. Mereka memilih untuk memutuskan sekolah dan berpisah dengan orang tua. Seharusnya anak remaja itu harus lebih fokus dengan pendidikannya dibanding dengan memilih menikah dengan lelaki yang usianya jauh di atasnya atau malah sebaliknya jauh di bawahnya. Tidak bisa dibayangkan, jika anak-anak remaja yang masih belia usianya telah menimang anak dan memangku anak dalam pangkuannya. Ditakutkan, anak-anak yang menikah di usia remaja ataupun belia, mereka belum mampu dalam membina rumah tangga sebagaimana mestinya. Akan tetapi, itulah yang terjadi di Kecamatan Manduamas. Pernikahan dibawah umur tersebut telah terjadi dan telah dilakukan oleh beberapa anak remaja di Kecamatan Manduamas tersebut. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak remaja di Kecamatan Manduamas tersebut melakukan nikah di bawah umur yaitu :

- 1) Sudah terlanjur (hamil di luar nikah)
- 2) Faktor pendidikan
- 3) Faktor ekonomi (tidak mampu melanjutkan sekolah karena biaya sekolah akhirnya memilih untuk menikah)
- 4) Suruhan orang tua

Berdasarkan dari faktor-faktor tersebut, perlunya arahan dan bimbingan yang cukup dari setiap orang tua kepada anaknya. Hal ini peran orang tua sangat penting dalam proses pendewasaan anak. Tidak hanya itu, orang tua adalah salah

satu faktor pendorong dalam peningkatan kapasitas dan kualitas anak. Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

Artinya : “Nabi SAW bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik”⁵.

Berdasarkan dari penjelasan hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua sangat berpengaruh dalam mendidik anak. Orang tua adalah madrasah pertamabagi anak-anaknya.

Biasanya, anak remaja yang menikah di bawah umur belum mampu dan belum mengerti arti dari pernikahan tersebut, sebab syarat menikah adalah harus matang dari segi kejiwaan dan raganya. Tidak hanya itu, Narasumber juga menjelaskan bahwa nikah di bawah umur sangat banyak memberikan dampak buruk bagi keluarganya dan bagi keturunannya.

Berdasarkan hasil informasi yang penulis dapatkan dari narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kasus perceraian nikah di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Manduamas tersebut disebabkan karena adanya faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi dan juga salah satunya faktor pendidikan.

Disisi lain, terjadinya pergaulan bebas tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dan penjagaan orangtua terhadap anak tersebut, sehingga anak remaja

⁵Hadits Riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim

sekarang dengan leluasa melakukan hal yang tidak baik menjadi hal yang wajar untuk dilakukan.

Perceraian yang di akibatkan karena nikah di bawah umur mendatangkan banyak pertanyaan-pertanyaan dan merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan khususnya di Kecamatan Manduamas. Pernikahan yang telah terjadi seharusnya mampu dijaga dan dirawat keharmonisannya agar bisa menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, keluarga yang penuh dengan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Akan tetapi, berbeda dengan yang penyusun teliti, di Kecamatan yang penyusun teliti, ada beberapa orang yang melakukan nikah di bawah umur dan dengan usia pernikahannya yang di katakan masih “se-umur jagung” telah melakukan perceraian. Ternyata setelah diteliti, di balik semua kejadian-kejadian yang mengakibatkan pasangan muda ini bercerai adalah : Faktor orang ke tiga (Perselingkuhan), Faktor Ekonomi, Rendahnya pendidikan sehingga kurang mampu dalam menjaga kerukunan RT, Terjadinya KDRT dalam rumah tangga, Kurangnya pengetahuan agama, Tidak baiknya hubungan antara keluarga dari ke dua belak pihak.

Dari faktor-faktor tersebut dapat kita simpulkan bahwa pernikahan di bawah umur sangatlah memiliki resiko yang sangat fatal untuk keharmonisan rumah tangga. Mengingat bahwa pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral yang seharusnya hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, akan tetapi hal itu justru berbanding terbalik dengan fakta yang telah terjadi di lapangan.

Sesuai dengan ungkapan Haifa A. Jawad pada jurnal Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah yang berjudul *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, “Bahwa pernikahan dapat menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa serta menanamkan cinta dan kasih sayang pada pasangan suami istri”.⁶ Akan tetapi ungkapan itu justru berbanding terbalik dengan fakta yang telah di temukan di lapangan khususnya di Kecamatan Manduamas.

Di mata orang awam zaman sekarang, pernikahan yang terjadi di bawah umur atau dalam pengertiannya adalah pernikahan yang dilangsungkan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun atau menikah sebelum tamat dari bangku sekolah ini merupakan hal yang sangat buruk. Karena di mata orang awam zaman sekarang khususnya di Kecamatan Manduamas, ketika anak remaja melangsungkan pernikahan sebelum mencapai umur 19 tahun tersebut, maka mereka langsung berasumsi bahwa pernikahan itu terjadi karena telah terlanjur (pasti hamil di luar nikah). Pandangan inilah yang sangat ditakutkan orang tua dari anak yang telah melakukan nikah di bawah umur, meskipun itu benar adanya.

Pernikahan itu seharusnya pernikahan yang mampu membawa hal positif bagi kebahagiaan hidup orang yang telah menjalaninya. Pernikahan yang baik itu adalah pernikahan yang ketika kita mampu menjaga kesabaran dan ketahanan hati dalam mengurus rumah tangga. Misalnya saja, dalam kepengurusan anak atau yang sering disebut dengan pengasuhan anak. Pengasuhan anak yang di maksud adalah ketika kita mampu menjaga, merawat dan mendidik anak kita tersebut

⁶Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, ISSN : 1907-7262, Vol 5 No 2, 2016

hingga tumbuh menjadi anak yang cerdas dan anak yang mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk (*mumayyiz*).

Jurnal Istina Rakhmawati yang berjudul Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak, dalam jurnalnya beliau menjelaskan pola pengasuhan anak dalam garis besarnya dibagi menjadi tiga macam. Pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini yaitu pola asuh yang dilakukan dengan cara memaksa, mengatur, dan bersifat keras. Orang tua menuntut anaknya agar mengikuti semua kemauan dan perintah mereka. Namun, Jika anak tersebut melanggar perintahnya akan berdampak pada konsekuensi hukuman atau sanksi. Kedua, pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini dilakukan dengan memberikan kebebasan terhadap anak. Anak bebas melakukan apapun sesuka hatinya. Sedangkan orang tua kurang peduli terhadap perkembangan anak. Pengasuhan yang didapat anak cenderung di lembaga formal atau sekolah. Pola asuh semacam ini dapat mengakibatkan anak menjadi egois karena orang tua cenderung memanjakan anak dengan materi. Pola asuh yang ketiga yaitu, pola asuh demokratis. Pola asuh ini orang tua memberikan kebebasan serta bimbingan kepada anak. Anak dapat berkembang secara wajar dan mampu berhubungan secara baik dengan orang tuanya. Anak akan bersifat terbuka, bijaksana karena adanya komunikasi dua arah. Sedangkan orang tua bersikap obyektif, perhatian, dan memberikan dorongan positif kepada anaknya. Pola asuh demokratis ini mendorong anak menjadi mandiri, bisa mengatasi masalahnya, tidak tertekan, berperilaku baik terhadap

lingkungan, dan mampu berprestasi dengan baik. Pola pengasuhan ini dianjurkan bagi orang tua”.⁷

Berdasarkan penjelasan dari pola pengasuhan anak di atas, bahwasanya orang-orang yang melakukan nikah di bawah umur di Kecamatan Manduamas kebanyakan menggunakan pola asuh yang otoriter yaitu pola asuh yang dilakukan dengan cara memaksa, mengatur dan bersifat keras. Akibatnya, si anak menjadi pribadi yang mudah depresi akibat perlakuan yang berlebihan dari orang tua tersebut. Di samping itu, selain menggunakan pola asuh yang otoriter orang tua juga kerap menggunakan pola asuh yang permisif, yaitu mereka terlalu memberi kebebasan terhadap anak. Akibatnya, si anak menjadi pribadi yang memiliki sifat egois dikarenakan orang tua terlalu memanjakannya. Seharusnya, sebagai orang tua yang baik pola asuh yang harus dilakukan orang tua dalam mendidik anaknya adalah pola asuh yang demokratis. Pola asuh ini orang tua lebih mengutamakan memberi bimbingan terhadap anak. Sehingga, hubungan antara anak dan orang tua dapat berjalan dengan baik dan dengan komunikasi yang baik pula.

Selain daripada itu, kebanyakan dari mereka yang nikah di bawah umur juga kurang cakap dalam merawat anak. Buktinya saja, sesuai dengan yang peneliti kaji yaitu:

1. Kebanyakan anak yang dilahirkan orang yang nikah di bawah umur, anaknya diasuh oleh ibunya atau nenek si anak tersebut. Anak tersebut

⁷Istina Rakhmawati, *Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak*, ISSN:2477-2100, Vol 6, 2015.

sepenuhnya diasuh oleh orang tua si perempuan tersebut dikarenakan orang tua dari si anak tidak memiliki ilmu yang baik dalam merawat anak.

2. Penggunaan *handphone* yang terlalu berlebihan. Ini merupakan faktor yang sangat fatal dalam mendidik anak, yaitu memberikan *handphone*. Dimana, untuk anak yang masih belia tidak dibenarkan untuk menggunakan *handphone* apalagi harus berhadapan dengan layar *handphone* lebih dari 3 jam untuk anak kecil. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menyebabkan anak tersebut menjadi anak yang daya pikirnya lemah dan berkurang. Orang tua pada zaman sekarang, khususnya di Kecamatan Manduamas menurut mereka *handphone* merupakan alat terbaik dalam mendiamkan si anak ketika si Anak tersebut menangis. Akan tetapi, dengan memberikan *handphone* kepada anak yang sedang menangis dengan tujuan mendiamkan anak tersebut adalah cara yang salah. Namun, sebagian orang tua di zaman sekarang tidak menyadari itu.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan konsekuensi atau dampak hukum atas perceraian orang tua yang melakukan perceraian nikah di bawah umur bagi anak-anak yang dilahirkan, khususnya dengan fokus masalah lapangan, yaitu dengan judul :
“PERCERAIAN NIKAH DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGASUHAN ANAK DI KECAMATAN MANDUAMAS, KABUPATEN TAPANULI TENGAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian nikah dibawah umur di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Bagaimana dampak perceraian dari nikah di bawah umur terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengasuhan anak akibat dari perceraian nikah di bawah umur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian nikah di bawah umur di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Untuk mendeskripsikan dampak perceraian dari nikah di bawah umur terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pengasuhan anak akibat dari pernikahan di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya pada diri sendiri, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Realita dalam permasalahan pernikahan dibawah umur yang diakibatkan karena pergaulan bebas, banyak terjadi di kalangan masyarakat. Maka hendaknya menghindari pergaulan-pergaulan bebas tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum terhadap dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan dibawah umur.

3. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam.

E. Batasan Istilah

Secara lengkap judul penelitian ini adalah “Perceraian Nikah di Bawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah”. Untuk menghindari kesalahan dan salah memaknai dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain :

a. Perceraian (talak)

“Talak (melepaskan) [baca: cerai] adalah *isim mashdar* (bentuk infinitif) dari kata “*thallaqa*”, dan *mashdar* “*thallaqa*” adalah *tathliiq*. Talak menurut bahasa adalah kebalikan-kebalikan dari pengikat. Talak menurut syariat adalah pelepasan ikatan pernikahan dan sebagiannya. Perkataan kami “pelepasan ikatan pernikahan” itu jika berupa talak baa’in (talak yang tidak dapat rujuk). Dan perkataan kami : “atau sebagiannya” maksudnya jika itu adalah talak *raj’i* (talak yang dapat rujuk).”⁸

“Perceraian dalam Islam disebut sebagai istilah talak. Secara bahasa, talak yaitu lepasnya ikatan dan pembebasan.”⁹ Kata talak ini pada asalnya dari kata *Al-ithlaq*. Sayyid Sabiq memaknainya sebagai melepaskan dan meninggalkan. Begitu juga yang dinyatakan oleh Tihami, bahwa kata talak berasal dari bahasa Arab yaitu *ithlaq*, berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan”.¹⁰

b. Nikah

“Menurut bahasa, nikah adalah menggabungkan. Setiap penggabungan antara dua hal disebut dengan nikah. Sedangkan definisi nikah menurut istilah adalah akad perkawinan yang sah. Nikah juga terkadang digunakan untuk mengungkapkan arti hubungan suami istri.”¹¹

⁸Syaikh Mumammad Bin Shalih al-‘Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur : Akbar Media, 2009) , hlm. 348

⁹Wanbah Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Ed. In Fiqh Islam: Pernikahan, Talaq, Khulu’, Meng-Ila’ Istri, Lian, Zihar, Masa Iddah*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta Gema Insani Press, 2011), hlm 318

¹⁰ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, : Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 229

¹¹ Syaikh Mumammad Bin Shalih al-‘Utsaimin, *Op. Cit*, hlm. 284

c. Pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur (pernikahan usia dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

d. Pengasuhan

“Menurut Hasan Aiyub *hadhanah* adalah pemeliharaan dan pendidikan. Pendidikan dan pemeliharaan yang dimaksud adalah menjaga, memimpikan, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.”¹²

e. Anak

“Menurut kamus besar bahasa Indonesia anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil”.¹³

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang dimaksud adalah untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam penulisan penelitian ini, di samping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Sepanjang pengamatan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang “Perceraian Nikah di Bawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah” masih jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, akan tetapi tidak secara menyeluruh mengkaji kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Selain itu dimaksudkan untuk

¹²Syaikh Hasan Aiyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 391

¹³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 26

memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Sebagaimana pembahasan Cut Ervina Diana yang ‘Berjudul Dampak Perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga’. Penelitiannya ia menjelaskan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan beberapa faktor yang akan timbul yaitu seperti perkawinan dini dapat menyebabkan ketidaksiharmonisan dalam berumah tangga, karena belum adanya kesiapan yang matang dari sisi fisik, psikis dan mental sehingga terjadinya perceraian yang dikarenakan sang suami tidak biasa mencari rezeki”.¹⁴

Selanjutnya karya ilmiah yang diteliti oleh Hardi Fitra yang berjudul Dampak Perceraian di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa angka perceraian di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun ke tahun terus-menerus mengalami peningkatan. Perkawinan di bawah umur yang menjadi penyebab utama bagi perceraian dan faktor yang paling sering terjadi yaitu karena tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya tanggung jawab keluarga”.¹⁵

Selanjutnya, pada jurnal Samarah yang ditulis oleh Syarifah Rahmatillah dan Nurlina dengan judul Pencegahan Perkawinan di bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues). Pada karya ilmiahnya ia menerangkan bahwa perkawinan di bawah umur

¹⁴Skripsi Cut Erfida Diana, *Dampak Perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Terhadap Rumah Tangga Di Kec. Ingin Jaya Aceh Besar)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Rairy, Banda Aceh: 2015

¹⁵Skripsi Hardi Fitra, *Dampak Perceraian di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Rairy, Banda Aceh:2017

masih kerap terjadi di tempat yang penulis analisa, dan ia menerangkan bahwa lembaga pelaksana instrumen hukum yang berada di wilayah Kec. Blangkejeren masih belum maksimal untuk mengatasi praktik perkawinan di bawah umur yang disebabkan karena adanya faktor orang tua, adat, media massa, pergaulan bebas, dan pemahaman agama yang masih dangkal”.¹⁶

Selanjutnya, karya ilmiah yang ditulis oleh Dwi Hartono yang berjudul *Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Keluarga*, pada karya ilmiahnya tersebut penulis menjelaskan bagaimana fenomena pada masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur, dan bagaimana faktor terjadinya perkawinan di bawah umur, dan bagaimana pola asuh pada ibu yang masih di bawah umur”¹⁷

Dari penelitian-penelitian di atas, bahwa belum pernah yang membahas masalah seperti yang akan di teliti pada penelitian ini yaitu *Perceraian Nikah Di Bawah Umur Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak Studi Kasus Di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka peneliti akan mendeskripsikan tentang sistematika pembahasan penulisan secara menyeluruh ke dalam beberapa bab, dengan rincian sebagai berikut :

¹⁶Syarif Rahmatillah dan Nurlina, *Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur*,Jurnal,Vol2No.2(2018)

¹⁷ Skripsi Nurlina, *Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisa terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Luae)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam negeri Ar-Raniry, Banda Aceh:2018.

Pada BAB 1 pada Pendahuluan Meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II dengan Landasan Teori Membahas tentang Perkawinan, Pengertian perkawinan, Hukum perkawinan, Hikmah perkawinan, Rukun dan syarat-syarat perkawinan, faktor-faktor penyebab terjadinya pperkawinan di bawah umur, dan dampak perkawinan di bawah umur.

Pada BAB III Meliputi : Jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan.

Pada BAB IV Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang perceraian nikah di bawah umur dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak.

Pada BAB V Bab ini berisikan penutup menjelaskan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹.

Menurut bahasa, nikah adalah menggabungkan. Setiap penggabungan antara 2 hal disebut dengan nikah. Sedangkan defenisi nikah menurut istilah adalah akad perkawinan yang sah”.²

Abdul Rahman Ghozali mengungkapkan dalam bahasa indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.³

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk meraih kehalalan agar dapat menjalin suatu hubungan suami istri dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah serta menghasilkan anak yang sholeh dan sholehah. Allah SWT berfirman :

¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.47

²Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, Akbar Media, Jakarta Timur, 2009, hlm.284

³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, cet.6, hlm. 1

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugrahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang bathil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”⁴(QS. An-Nahl ayat 72)

Tafsir Ayat :

“Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri maka Allah menciptakan Siti Hawa dan Adam dan semua manusia lainnya dari mani kaum laki-laki dan wanita (dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu, anak-anak dan cucu-cucu) keturunan dari anak-anaknya (dan memberi kalian rezeki dari yang baik-baik) berupa berbagai macam buah-buahan, biji-bijian dan hewan-hewan ternak (maka mengapa kepada yang bathil) kepada berhala (mereka beriman dan mengapa mereka ingkar terhadap nikmat Allah) dengan menyekutukan-Nya”.⁵

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
 وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”⁶(HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)

⁴Quran Surah An-Nahl ayat 72

⁵Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Syuyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 1*, hlm.1032

⁶Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah telah menyiapkan jodoh atau pasangan kita dari jauh jauh hari sebelum kita lahir ke dunia ini. Dengan melakukan pernikahan dapat menjaga manusia agar terhindar dari godaan setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai hawa nafsu maka dengan adanya perkawinan manusia dapat menjaga pandangannya dan secara legal menyalurkan kebutuhan biologisnya, maka dengan perkawinan akan mendatangkan ketentraman diantara keduanya

B. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada ummatnya yang sudah mampu agar segera menikah menikah. Sesuai dengan ayat Al- Quran :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُثْلَثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak- hak perempuan yatim (bila kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.⁷ (QS. An-Nisa’ ayat 3)

Tafsir Ayat :

“(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim) sehingga sulit bagi kamu untuk menghadap mereka, lalu kamu takut pula takkan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu

⁷Quran Surah An-Nisa’ ayat 3

kawini (maka kawinilah) dengan arti siapa (yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu: dua, tiga atau empat orang) boleh dua, tiga atau empat tapi tidak boleh lewat dari itu. (Kemudian jika kamu takkan dapat berlaku adil) di antara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah (maka hendaklah seorang saja) yang kamu kawini (atau) hendaklah kamu batasi pada (hamba sahaya yang menjadi milikmu) karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istrinya. (Yang demikian itu) maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya (lebih dekat) kepada (tidak berbuat aniaya) atau berlaku zalim”.⁸

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kita di anjurkan untuk menikah agar terjaga dari pada berbuat zina yang mana hanya akan mendatangkan kemungkaran dan azab Allah.

Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam :

- a. *Wajib*, terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang dia mampu untuk menikah, maka hukumny adalah fardhu, karena keadaannya telah menyakinkan bahwa tanpa menikah dia pasti akan jatuh ke pezinaan.
- b. *Sunah*, terhadap seseorang yang kehidupannya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum nikah baginya adalah sunah.
- c. *Makruh*, bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia akan jatuh pada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak

⁸Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Syuyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 1*, hlm.310

manusia, maka hak manusia manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya agar tidak berzina. Makruh bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena dia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi itu kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan tersebut maka akan mendapat pahala.

- d. *Mubah*, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.
- e. *Haram*, bagi orang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan yang bakal istrinya akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencaharian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah bathin lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak.”⁹

C. Hikmah Menikah

Apabila pernikahan terjalin dengan baik maka ada banyak hikmah yang akan dirasakan oleh setiap orang yang menjalankan pernikahan tersebut. Berikut beberapa hikmah dari disyariatkannya nikah yaitu :

⁹Ibid, hlm. 284

1. Melestarikan keturunan yang dihasilkan dengan pernikahan
2. Kebutuhan suami istri terhadap pasangannya untuk menjaga kemaluannya dengan menyalurkan syahwat *jima'* (bersetubuh) yang alami (manusiawi)
3. Terwujudnya sikap tolong menolong antara suami istri untuk mendidik anak keturunannya dan menjaga keberlangsungan hidupnya.
4. Mengatur hubungan antara laki-laki dan wanita atas dasar pertukaran hak dan tolong menolong yang produktif dalam lingkup kasih sayang, cinta, saling menghormati, dan mennetukan pilihan".¹⁰

4. Rukun Dan Syarat-Syarat Perkawinan

1) Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak sah. Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memnuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun menikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan pernikahan. Adapun rukun pernikahan yaitu :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab qabul".¹¹

Sedangkan masing-masing mempelai disyaratkan sebagi berikut :

1) Calon suami

¹⁰Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajjul Muslim Pedoman hidup Idel Seorang Muslim*, Insan Kamil, Surakarta, 2008, hlm. 720

¹¹Wanbah Zuhaili, *Fiqih Iman Syafi'i*, Almahira, Jakarta, 2010, hlm. 453

- Beragama Islam
- Laki-laki
- Jelas orangnya
- Dapat memberikan persetujuan
- Tidak terdapat halangan perkawinan”.¹²

2) Calon Istri

- Beragama islam
- Perempuan
- Jelas orangnya
- Dapat diminta persetujuan
- Tidak terdapat halangan perkawinan.”¹³

3) Wali

- Dewasa
- Laki-laki
- Mempunyai hak perwalian
- Tidak terdapat halangan perwalian”.¹⁴

4) Dua orang saksi

“Pernikahan hendaklah dihadiri dua orang saksi atau lebih dari kaum laki-laki yang adil dari kaum muslimin. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kalian”.

¹²*Ibid*, 457

¹³*Ibid*, 457

¹⁴*Ibid*, 458

(QS. At-Thalaq) juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya :
 “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi”¹⁵

5) Sighat ‘Aqad

“Sighat ‘Aqad adalah ucapan seorang laki-laki atau wakilnya dalam dalam aqad nikah”¹⁶

1.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Pada umumnya, faktor terjadinya nikah di bawah umur adalah faktor agama, sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut.

a. Norma Agama

Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi ummat Islam, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan Zina. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga”.¹⁷

¹⁵Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup seorang Muslim*, PT. Mega Tama, sofwa Pressindo, Al- Madinah, 1964, hlm. 647

¹⁶*Ibid*, 722

¹⁷Mudzakaroh Al-Azhar, *tentang perkawinan di bawah umur*, Jakarta, 2010, hlm. 62

b. Sosial (Kebiasaan)

Dari segi sosial di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada satuan terkecil (keluarga) yang mendorong sikap tidak mendukung atau mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan di bawah umur. Lebih-lebih karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan pernikahan di bawah umur tersebut. Dan biasanya ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah di bawah umur baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga ataupun masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.”¹⁸

c. Hukum

Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum sangat mengambil peran terhadap sebuah penyelesaian di beberapa masalah yang timbul dalam sebuah pernikahan, khususnya pada pernikahan dibawah umur. Yang apabila aturan hukum tentang batasan nikah ada dan jelas serta berjalan dengan baik maka dampak yang akan timbul yakni disetiap tahun pernikahan dibawah umur akan berkurang. Akibat dari pernikahan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan

¹⁸Rani Fitrianiingsih, *Faktor-Faktor Penyebabnya Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kec. Sukowono Kab Jember*, Jawa Timur:Universitas Jember, 2015, hlm. 29-30

pernikahan di bawah umur seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau tidak dibataskan oleh keluarga atau pihak yang terkait, ataupun pengawasan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar, sehingga ketika harapan yakni para remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan dan mengikuti aturan hukum yang wajar dan sudah sangat jauh diperhitungkan lebih-lebih di zaman modren seperti ini yang hubungan sex pra-nikah bahwa sex bebas ataupun nikah di bawah umur menjadi suatu bahwa yang sudah sangat biasa dan dianggap wajar. Pernikahan di bawah umur seperti penjelasan yang dipaparkan tersebut, merupakan peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini, namun ketika kasus atau masalah ini muncul di media massa atau menjadi topik yang penting dibahas dalam berbagai kalangan, barulah kasus ini dianggap baru dan direspon oleh publik.

1.3 Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara ke dua belak pihak, baik dalam hubungannya mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Dampaknya adalah :

a. Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak

mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

b. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan pernikahan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya.

c. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada suami istri dan anak-anaknya perkawinan diusia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun, apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian, hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak”.¹⁹

¹⁹M. Faizi Adham, *Dampak Perkawinan di Bawah Umur*, 2002, hlm. 6-7

2. PERCERAIAN

2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata thalaq diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang”.²⁰ Perceraian menurut bahasa adalah kebalikan dari pengikatan. Sedangkan perceraian (talak) menurut syariat adalah pelepasan ikatan pernikahan atau sebagainya”²¹.

Dari beberapa pengertian perceraian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga.

2.2 Hukum Perceraian

Perceraian adalah sesuatu yang halal akan tetapi salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Cerai hukumnya mubah (dibolehkan) dalam rangka menghilangkan mudharat dari salah satu pasangan suami istri. Berdasarkan firman Allah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُّوْهِنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا
يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

²⁰Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung:Pustaka Setia, 1999,hlm. 9

²¹Syaikh Mumammad Bin Shalih al-‘Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, Jakarta Timur, Akbar Media, 2009, hlm.348

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka kamu jangan melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.²²

Terkadang perceraian hukumnya bisa menjadi wajib jika mudharat yang menimpa salah satu pasangan suami istri itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian. Perceraian juga hukumnya bisa menjadi haram apabila menimbulkan mudharat bagi salah satu pasangan suami istri dan tidak mewujudkan manfaat yang dapat menghilangkan mudharat tersebut atau menyamainya”.²³

Adapun dalil untuk persoalan yang pertama (wajib cerai) yaitu sabda nabi SAW kepada orang yang mengadu tentang perkataan kotoor yang diucapkan istrinya. Beliau bersabda :

“Ceraikan lah dia” (HR. Abu Daud: 5135,5183, hadits shahih)

Dan dalil untuk persoalan yang kedua (haram cerai) yaitu sabda nabi SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Perempuan mana saja yang minta cerai kepada suaminya bukan karen persoalan yang benar, maka haram baginya bau surga.”²⁴(HR. Imam Ahmad : 5/277, Ibu Majah : 2055, dan Ad-darimi: 2/162)

²²Quran Surah Al-Baqarah ayat 229

²³Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Solo, Insan Kamil,

²⁴Hadist Riwayat Imam Ahmad : 5/277, Ibu Majah : 2055, dan Ad-darimi: 2/162, hlm. 750

2.3 Rukun-Rukun Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada lengkapnya unsur-unsur talak.

Rukun-rukun talak ada 3 perkara yaitu :

1. Suami

Suami yang mukallaf (baligh dan berakal). Maka, selain suami tidak berhak menjatuhkannya talak (menceraikan).

2. Istri

Keterikatan istri dengan suami yang mentalaknya dengan ikatan pernikahan yang benar. Bahwasanya dia masih berada dalam perlindungannya, tidak keluar darinya dengan fasakh, atau talak, atau hukum peradilan. Seperti halnya seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah dari talak raj'i atau talak ba'in sughra (kecil). Maka, talak tidak terjadi (tidak sah) pada seorang perempuan yang bukan istrinya dan tidak pula pada seorang perempuan yang terkena talak tiga, atau dengan pasakh, atau telah diceraikan sebelum digauli.

3. Lafaz talak

Lafaz yang menunjukkan talak, baik dengan terang terangan atau dengan kiasan. Apabila hanya niat tanpa ada lafaz (perkataan), maka tidak jatuh talak dan istri tidak terkena talak.”²⁵

Islam sungguh telah menetapkan beberapa dan sejumlah syarat untuk talak, yaitu sebagai berikut :

²⁵Ibid, 752

- a. Dari segi individu, ia harus seorang yang baligh, berakal, taat dan terpilih. Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, dan orang yang mabuk.
- b. Dari segi ucapan, para ulama fiih menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak, seperti “engkau aku talak”.

Dari segi tujuan, talak haruslah dengan maksud ucapan. Bagi orang yang berniat dalam dirinya menalak istrinya dan tidak diucapkan.

- a) Dengan talak maka talaknya tidak terjadi. Bagi seorang yang mengucapkan talak karena dipaksa atau saat mabuk maka talaknya tidak terjadi karena ia kehilangan akalunya.
- b) Adapun dari segi jumlah, Al-Quran telah menjadikan talak tiga kali secara terpisah.
- c. Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fiqih bahwa kesaksian adalah wajib dalam talak”.²⁶

2.4 Macam-Macam Talak

Talak terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Talak Sunnah

Yaitu menceraikan seorang istri pada masa suci dan tidak menggaulinya. Apabila seorang muslim hendak menceraikan istrinya karena suatu bahaya yang menimpa salah satunya dan bahaya itu tidak

²⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta:Kencana, 2003,, hlm. 1992

dapat di atasi kecuali dengan perceraian, maka suami tetap menunggu istrinya sampai haid kemudian suci.

2. Talak Bid'ah

Yaitu seseorang menceraikan istrinya ketika haid atau setelah melahirkan atau ketika suci tapi ia telah menggaulinya atau menceraikannya sekaligus dalam satu perkataan, atau tiga perkataan dalam satu waktu. Misalnay seorang suami berkata : “Dia saya cerai, kemudai saya cerai, kemudian saya cerai.”

3. Talak Ba'in

Yaitu talak yang dapat di ruju' (kembali kepada istri) oleh orang yang mmenceraikan istrinya. Maka, dengan jatuhnya talak tiga, kedudukan orang yang menceraikan istrinya (suami) sama dengan salah satu diantara orang-orang yang hendak meminangnya.

4. Talak Raj'i

Yaitu talak (perceraian) yang dapat di ruju' oleh seseorang yang menceraikan istrinya walaupun istrinya tidak ridho

5. Talak Sharih

Yaitu talak yang dilakukan seorang suami tanpa menyertakan niat, tapi terucap lafaz talak yang sharih (jelas). Yaitu seperti mengatakan : “kamu saya cerai”, atau “kamu tercerai”, atau “saya telah menceraikan kamu”, atau perkataan lain yang jelas.

6. Talak Kinayah

Yaitu lafaz talak yang membutuhkan niat. Karen lafaz talak yang disampaikan tidak jelas (sindiran). Seperti mengatakan : “Pulanglah kamu kepada keluargamu”, atau “Keluarlah kamu dari rumah”, atau “janganlah kamu bicara lagi denganku”, dan yang serupa dengan itu yang tidak disebutkan dalam lafaz “talak” agtau maknanya.

7. Talak *Munjaz* (yang terlaksana) dan *thalaq mu'allaq*(yang masih menggantung)

Talak *munjaz* yaitu perceraian atau talak yang dilakukan oleh seorang yang dengannya seorang istri dicerai seketika itu juga. Seperti suami berkata kepada istrinya, “kamu saya cerai”, maka istri itu dicerai ketika itu juga.

Adapun talak mu'allaq yaitu perceraian yang dikaitkan dengan melakukan atau meninggalkan sesuatu. Maka, tidak terjadi talak kecuali setelah terjadinya sesuatu yang digantungkan padanya. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, “Jika kamu keluar dari rumah, maka kamu akan saya cerai”, atau “Jika kamu melahirkan anak perempuan, maka kamu akan saya cerai.” Maka, wanita itu tidak terkena talak kecuali apabila dia keluar dari rumha dan dia melahirkan anak perempuan.

8. Talak *haram*

Yaitu seorang suami menjatuhkn talak kepada istrinya dengan talak tiga dalam satu perkataan, atau dalam tiga perkataan dalam satu majelis. Misalnya, seorang suami mengatakan dengan ugkapan, “Kamu saya talak

tiga”, atau “Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak.” Talak ini adalah talak yang diharamkan menurut ijma’ ulama.”²⁷

²⁷Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Solo, Insan Kamil, 2008, hlm. 758